

PEMBAHARUAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI ARUS EKONOMI GLOBAL

Meirina Nurlani

Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti

E-mail : meirinanurlani05@gmail.com

Abstract

The renewal of the Indonesian Islamic banking system has an important role in economic growth, this is because Islamic banking has begun to be scrutinized by many parties, especially in the field of new era economic development. Not only that, the development of Islamic banking can also be seen from its growth where Islamic banking can be categorized as banking that has quite significant progress. This clearly makes Indonesian Islamic banking have to reform the system. The system reform carried out by Islamic banking is by merging three Sharia BUMNs, namely PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), and PT BNI Syariah (BNIS) to become Bank Syariah Indonesia (BSI). able to provide improvements to the Indonesian Islamic banking system. Apart from that, another goal that is expected from this system renewal is that Indonesian Islamic banking can provide the best service and more benefits to customers, so that Indonesian Islamic banking can compete with national and international conventional banking.

Keywords : *System Update; Indonesian Islamic Banking; Economic growth*

Abstrak

Pembaharuan sistem perbankan syariah Indonesia memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, hal tersebut disebabkan karena perbankan syariah mulai di lirik oleh banyak pihak, terutama dalam bidang pembangunan ekonomi era baru. Tidak hanya itu, perkembangan perbankan syariah ini juga dapat dilihat dari pertumbuhannya dimana perbankan syariah dapat dikategorikan sebagai perbankan yang memiliki kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini jelas saja membuat perbankan syariah Indonesia harus melakukan pembaharuan sistem. Pembaharuan sistem yang dilakukan oleh perbankan syariah adalah dengan melakukan merger terhadap tiga Syariah BUMN yaitu PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT BNI Syariah (BNIS) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), pembaharuan ini diharapkan mampu memberikan perbaikan pada sistem perbankan syariah Indonesia. Selain dari pada itu, tujuan lain yang diharapkan dari pembaharuan sistem ini adalah agar perbankan syariah Indonesia dapat memberikan pelayanan terbaik dan manfaat yang lebih terhadap nasabah, sehingga perbankan syariah Indonesia dapat bersaing dengan perbankan konvensional nasional maupun internasional.

Kata Kunci : Pembaharuan Sistem; Perbankan Syariah Indonesia; Pertumbuhan ekonomi

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin maju, menyebabkan peningkatan perekonomian di berbagai belahan dunia. Keadaan tersebut melahirkan banyak peluang dan tantangan, terutamanya dalam upaya

pengembangan ekonomi islam. Proses globalisasi diperkirakan semakin berkembang pada masa mendatang sehingga menyebabkan kehidupan masyarakat di bidang hukum dan ekonominya menjadi semakin

Meirina Nurlani, *Pembaharuan Sistem Perbankan Syariah Indonesia dalam Menghadapi Arus Ekonomi Global*, Halaman 173-187

kompleks.¹ Pada dasarnya, berbicara tentang ekonomi tidak terlepas dari sistem pengaturannya. Sistem ekonomi menunjuk pada satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan dan mengimplementasikan hal tersebut pada bagian produksi, konsumsi dan distribusi pendapatan. Sistem ini juga terbentuk karena berbagai faktor yang mendasarinya misalnya seperti ideologi, pandangan hidup, politik, sosial budaya, dan lain-lain.²

Era global sering disebut dengan era ekonomi modern atau ekonomi baru (*the new economy*). Ekonomi baru sebenarnya menyangkut keseluruhan industri (dalam arti luas) yang bersaing dalam tatanan dan cara baru. Ekonomi baru bukan hanya menyangkut teknologi tinggi, tetapi lebih pada berinovasi dalam melakukan bisnis, terkait dengan produk (barang/jasa) dan sebagainya. Aktivitas produktif dalam ekonomi baru menghadapi isu dan karakteristik yang hampir serupa yaitu cepat, global, berjejaring, semakin dipengaruhi oleh

pengetahuan, dan sarat akan teknologi dan inovasi.³ Hal yang tidak kalah penting adalah bahwa pengetahuan (*knowledge*) dan inovasi dianggap sebagai pendorong utama (*the driving force*) bagi ekonomi baru⁴. Kenyataan ini memang untuk sementara ini lebih signifikan terjadi di negara ekonomi maju. Berkaca dari penjelasan di atas, berbicara tentang ekonomi, ekonomi yang baru adalah ekonomi yang tidak terlepas dari dinamika perubahan yang cepat dan aktivitas yang seolah tanpa batas dari sisi pengaturannya.

Dilihat dari sisi ekonomi baru ini pengaturan mengenai sistem ekonomi yang tidak kalah penting untuk kita kaji adalah tentang sistem ekonomi islam. Sistem ekonomi islam lebih mirip kepada ekonomi politik yang fungsinya merupakan penemuan hukum dan menganalisis kehidupan sebenarnya dalam kontek masyarakat islam dan dapat dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

¹ Ahad Maulidiizen, "Peran dan Tantangan Ekonomi Islam di Era Global," *Jurnal Falah*, Volume 2 Nomor 1, 2017 : 62.

² Nur Kholis, "Masa Depan Ekonomi Islam dalam Arus Trend Ekonomi Era Global," *Unisia*, 31(68): 3.

³ Nafis Irkhami, "Aspek Insentif, Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Koordinasi (Analisis Komparasi Sistem-Sistem Ekonomi)," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 6 Nomor 2: 67.

⁴ Nur Kholis, "Masa Depan Ekonomi Islam dalam Arus Trend Ekonomi Era Global"

⁵ Jhoni Tamkin B. Burhan, "Peran dan Cabaran Ekonomi Islam dalam Era Globalisasi: Suatu Analisis," *Afkar-Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam*, 2001:142.

Meirina Nurlani, *Pembaharuan Sistem Perbankan Syariah Indonesia dalam Menghadapi Arus Ekonomi Global*, Halaman 173-187

Perkembangan ekonomi islam tersebut juga dapat dilihat dari kehadiran dan fungsi perbankan bagi peningkatan perekonomian baik untuk masyarakat, industri besar, menengah atau bawah mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat signifikan.⁶ Hal ini terjadi karena kebutuhan akan bank baik untuk penguatan modal atau penyimpanan uang oleh masyarakat sudah menjadi hal yang biasa. Dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat serta memberikan rasa aman, nyaman dalam transaksi perbankan, kehadiran bank syariah merupakan salah satu solusi untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan khususnya di Indonesia. Lembaga perbankan syariah yang berdasarkan ketentuan perbankan menurut keberlakuan hukum islam itu sendiri, merupakan hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah mengenai bagaimana dunia perbankan syariah Indonesia yang berbasis hukum islam dapat berkembang pesat dalam dunia era globalisasi. Perkembangan sistem perbankan syariah haruslah dikembangkan dengan menciptakan

berbagai pembaharuan guna menghadapi arus perkembangan ekonomi global yang semakin meningkat.

Dalam upaya menjawab suatu permasalahan dalam penelitian, diperlukan metode penelitian akan digunakan untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang tepat dan akurat. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif.⁷ Penelitian hukum dibangun dengan didasarkan pada disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif. *Peater Mahmud* berpendapat bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁸. Pendekatan secara normatif dilakukan melalui penelaahan atas teori, konsep-konsep maupun peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi pada permasalahan yang telah ditetapkan. Sumber data berdasarkan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder adalah jenis bahan hukum yang akan memberi penjelasan

⁶ Marimin, A., & Romdhoni, A. H., "Perkembangan Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 1, Nomor 2, 2015: 83.

⁷ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang : Bayumedia, 2006).

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2012).

Meirina Nurlani, *Pembaharuan Sistem Perbankan Syariah Indonesia dalam Menghadapi Arus Ekonomi Global*, Halaman 173-187

tentang bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari karya ilmiah, tulisan ilmiah, surat kabar, buku-buku hukum dan lain-lain. Prosedur pengumpulan data untuk tujuan pengumpulan data. Data yang sudah didapatkan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Penggunaan analisis ini untuk mengkaji aspek secara normatif atau aspek hukum dengan metode analisis deskriptif, yakni meliputi deskripsi deskriptif dari data yang telah dikumpulkan kemudian dihubungkan antara data yang satu satu dengan yang lainnya untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan secara induktif.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia dan Pengaruhnya dalam Perkembangan Ekonomi Global

Sebelum kita membahas mengenai sejarah perbankan syariah lebih dalam terlebih dahulu penulis ingin menguraikan pengertian dasar dari perbankan syariah itu sendiri. Perbankan syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, yang mana dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara

bermuamalah secara islam. Dalam pengaturannya, perbankan syariah berlandaskan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang mana dalam sistem perbankan syariah tidak mengenal adanya bunga pinjaman atau interest rate. Dikarenakan bunga pinjaman di nilai riba/haram, sehingga dalam operasionalnya perbankan syariah menjalankan sistem bagi hasil atau Nisbah.⁹ Sejarah panjang kelahiran perbankan syariah pada abad ke-20 tidak terlepas dari hadirnya dua gerakan islam modern, yaitu gerakan neorevivalis dan gerakan modernis.¹⁰ Cikal bakal berdirinya perbankan syariah di perkuat dengan di adakanya konferensi negara-negara islam dunia di kuala lumpur (Malaysia) pada April 1969. Adapun Isi dari konferensi tersebut menghasilkan beberapa hal penting yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Tiap keuntungan haruslah tunduk pada untung dan rugi jika tidak itu

⁹ Indra Syafii., & Isnaini Harahap, "Peluang Perbankan Syariah Di Indonesia," *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, Volume. 1, Nomor. 1, 2020: 667.

¹⁰ Saskia, S, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional," *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam* (Palopo : Institut Agama Islam Negeri), 2020: 27.

Meirina Nurlani, *Pembaharuan Sistem Perbankan Syariah Indonesia dalam Menghadapi Arus Ekonomi Global*, Halaman 173-187

- termasuk riba dan banyak haram hukumnya
2. Di usulkan supaya di bentuk satu bank syariah yang bersih dalam waktu yang cepat
 3. Seentara enunggu bank syariah berdiri, bank-bank yang menetapkan bunga diperbolehkan beroperasi, namun hanya dalam keadaan darurat .¹¹

Perkembangan selanjutnya adalah pada tahun 1974 berdirilah *Islamic Development Bank (IDB)* yang dipelopori oleh negara-negara yang tergabung dalam *Organisasi Konferensi Islam*, IDB menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah islam. Selain dari pada itu Negaranegara yang tergabung dalam *Organisasi Konfrensi Islam* ini juga ikut mendirikan perbankan syariah, di antaranya adalah :

1. Timur Tengah, Dubai Islamic Bank (1975),
2. Sudan , Faisal Islamic Bank of (1977),
3. Egypt, Faisal Islamic Bank of (1977)
4. Kuwait Finance House (1977)

¹¹ Nofinawati, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Volume 14, Nomor 2, 2016: 170.

5. Bahrain Islamic Bank (1979).¹²

Perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat juga di alami oleh perbankan syariah di Indonesia. Hal tersebut di tandai dengan perkembangan *Islamic banking* di Indonesia yang pada mulanya merupakan keinginan masyarakat Indonesia yang notabene muslim terbanyak di dunia untuk memiliki wadah atau bank alternative untuk melakukan transaksi dengan sistem syariah. Hal ini didukung dengan keyakinan religius masyarakat bahwa Islamic banking sistem yang akan dapat menguntungkan semua pihak, baik bagi bank maupun bagi nasabah.

Prinsip syariah yang terdapat dalam perbankan syariah merupakan salah satu alasan yang membedakannya dengan perbankan konvensional, adapun ketentuan yang terdapat dalam prinsip syariah tersebut akan di uraikan sebagai berikut :

1. Tidak ada transaksi keuangan yang berbasis bunga (riba).
2. Pengenalan pajak religious atau pemberian sedekah dan zakat.

¹² Mujiatun Ridawati, "Redefinisi Keilmuan Ekonomi Islam Indonesia (Studi atas Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarmarman Azwar Karim)", *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, Volume 1 Nomor 2, 2021: 331.

Meirina Nurlani, *Pembaharuan Sistem Perbankan Syariah Indonesia dalam Menghadapi Arus Ekonomi Global*, Halaman 173-187

3. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam
4. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan maysir dan gharar.
5. Penyediaan takaful (asuransi yang berbasis syariah).¹³

Prinsip-prinsip dasar semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang secara eksplisit memperbolehkan bank menjalankan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal ini dapat dilihat dari eksistensi perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi berwawasan syariah terutama dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan peranan bank syariah sangat berarti bagi masyarakat karena ia merupakan suatu lembaga intermediasi yang mampu memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah khususnya di bidang permodalan. Bank

syariah tidak hanya berfungsi dalam penyaluran modal tetapi juga berfungsi untuk menangani kegiatan sosial.¹⁴

Sehingga dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural bangsa. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.¹⁵ Kemudian selang beberapa tahun pemerintah mengeluarkan

¹³ Fitri Raya, "Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat ; Babak Baru Sistem Perbankan Syariah di Indonesia, Az Zarqa", *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Volume 12, Nomor 1, 2020: 125.

¹⁴ Aam Slamet Rusydiana, "Analisis masalah pengembangan perbankan syariah di Indonesia: Aplikasi Metode Analytic Network Process, Esensi," *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume 6, Nomor 2, 2016: 238.

¹⁵ Ali Syukron, "Dinamika perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Economic," *Journal of Economic and Islamic Law*, Volume 3, Nomor 2, 2013: 34.

Meirina Nurlani, *Pembaharuan Sistem Perbankan Syariah Indonesia dalam Menghadapi Arus Ekonomi Global*, Halaman 173-187

peraturan perundang-undangan baru yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang merupakan perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Dari Undang-undang tersebut, dapat ditangkap bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan, antara lain sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Dengan diterapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilisasi dan masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas, terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.
2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis (*mutual investor relationship*). Sementara dalam bank konvensional,

konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur (*debtor to creditor relationship*).

3. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif (*unproductive speculation*), pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.¹⁶

Ketentuan yang terdapat dalam prinsip-prinsip syariah memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental dibanding perbankan konvensional. Menurut *Chapra* ada 6 perbedaan mendasar antara perbankan syariah dibanding perbankan konvensional. Adapun perbedaan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

¹⁷

1. Prinsip Islam tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai

¹⁶ Nofinawati, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia,"

¹⁷ Mitra Sami Gultom, "Tesis Pascasarjana (Medan : UIN Sumatera Utara), 2016: 65.

nominal maupun rate return (suku bunga)

Dalam perbankan syariah, penggunaan jaminan dalam nilai suku bunga sehingga dalam perbankan syariah pengembalian bagi pemilik dana dilakukan dengan sistem bagi hasil.

2. Tersedia peluang-peluang investasi jangka pendek ataupun jangka panjang kepada semua investor kecil maupun besar yang mau mengambil resiko yang telah diperhitungkan sebelumnya.

Sistem investasi yang di terapkan oleh perbankan syariah ini, tentunya memberikan keuntungan kepada investor kecil dalam mengembangkan usahanya, karena sistem investasi yang di berikan oleh perbankan syariah bersifat bagi hasil yang mana segala sesuatu halnya telah diperhitungkan terlebih dahulu.

3. Tujuan perbankan syariah

Perbankan syariah menjalankan peran yang berorientasi pada tujuan dan bukan sekadar mencari keuntungan sebesar-besarnya dan harus melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kebutuhan-kebutuhan perekonomian Islam.

4. Perbankan akan melakukan evaluasi yang hati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal.

Perbankan syariah melakukan hal ini karena mereka harus berbagi risiko dengan pemohon dana. Jika ternyata bahwa bisnis yang dibelanjai mengalami kerugian di masa mendatang, maka bank syariah harus ikut menanggungnya, sesuai dengan akad di awal. Dengan demikian, praktik berbagi risiko ini dapat menciptakan dimensi yang sehat dalam keseluruhan bisnis peminjaman. Ini berbeda dengan praktik yang dilakukan oleh perbankan konvensional.

5. Bagi hasil akan cenderung mempererat hubungan antara bank dan pengusaha yang merupakan tonggak bank multi tujuan.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keahlian keuangan pada perusahaan-perusahaan pemohon dan juga menjadikan bank mampu berperan sebagai konsultan teknis dan penasehat pemasaran, dan bertindak sebagai katalisator dalam

proses industrialisasi dan pembangunan.

6. Suatu kerangka kerja didesain untuk membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya.

Dalam sistem berbasis bunga, bank dapat berlindung kepada pasar uang atau bank sentral. Akses kepada pasar uang tidak mungkin dilakukan untuk pinjaman yang berjangka sangat pendek karena sulitnya bagi hasil dalam transaksi pinjaman yang terpisah. Akses bebas bunga kepada bank sentral dapat menimbulkan penggunaan yang salah terhadap fasilitas ini, sedangkan pinjaman mudharabah oleh bank sentral hanya dapat dilakukan dalam suatu kerangka yang disepakati yang ditentukan oleh besarnya kebutuhan ekonomi terhadap uang berdaya tinggi.

Setelah kurang lebih sepuluh tahun akhirnya pemerintah mengeluarkan undang-undang baru guna mengkomodir perkembangan perbankan syariah di Indonesia, yaitu dengan di undang-undangkannya undang-undang khusus yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-undang ini merupakan salah satu bukti bahwa

perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan perbankan syariah yang maju pesat menyebabkan perbankan syariah maju dan mulai dilirik oleh banyak pihak tidak hanya dari mereka yang berada di kawasan Negara-negara islam akan tapi Negara-negara yang menganut perbankan konvensional mulai melirik sistem yang di tawarkan oleh perbankan syariah ini. Melalui sejarah yang panjanglah perbankan syariah ini mempunyai pengaruh yang besar bagi era globalisasi hal ini tidak terlepas karena perkembangan zaman yang menuntut kita untuk lebih kreatif dan dapat berinovasi guna menciptakan trobosan-trobosan baru yang tentunya mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan dunia yang lebih baik.

B. Pembaharuan Sistem Perbankan Syariah Indonesia dalam Menghadapi Arus Ekonomi Global

Pengaruh globalisasi menuntut tindakan lebih efektif, lebih efisien, dan jauh lebih kompetitif. Kita di tuntut untuk memiliki etos kerja, kinerja, sistem proses, serta pemasaran sesuai dengan standar internasional. Hal itu

Meirina Nurlani, *Pembaharuan Sistem Perbankan Syariah Indonesia dalam Menghadapi Arus Ekonomi Global*, Halaman 173-187

berarti dibutuhkan kemampuan menghadapi dan melakukan perubahan besar dalam waktu sangat singkat. Contoh globalisasi paling ekstrem tetapi tidak kasatmata dapat kita lihat dalam dunia perbankan yaitu berupa perubahan suku bunga. Begitu besar pengaruh globalisasi, sehingga setiap Negara di tuntut untuk siap menghadapi perubahan yang begitu cepat. Pengaruh perbankan syariah juga tidak terlepas dari perkembangan industry kita dari beberapa Negara yang kian mengalami kemajuan yang cukup signifikan di banding Negara lainnya. Hal tersebut dapat menjadi latar belakang yang cukup berpengaruh, karena dengan kemajuan industry banyak para pihak investor dari Negara lain yang berinvestasi dan tentunya meningkatkan suku bunga dalam dunia perbankan. Perubahan dan persaingan di dalam dan dari luar negeri, menyebabkan bisnis perbankan semakin kompetitif. Pengendalian biaya, kualitas layanan, kemampuan berubah, dan kredibilitas sangat menentukan mati-hidupnya suatu bank. Sebagai gambaran, rusaknya reputasi atau kredibilitas suatu bank dapat membuat *cost of fund* suatu bank meningkat tinggi. Sebaliknya, reputasi

dan kredibilitas yang baik akan membuat *cost of fund* bank tersebut menjadi rendah.¹⁸

Dari penjelasan di atas banyak upaya-upaya yang dilakukan Negara lain untuk dapat tetap mempertahankan eksistensinya di era globalisasi ini khususnya sektor perbankan, lalu bagaimana dengan Indonesia sendiri. Salah satu Pembaharuan sistem perbankan syariah Indonesia untuk menghadapi arus globalisasi adalah dengan melakukan inovasi pada sektor industry. Industri perbankan di tanah air mengalami beberapa kali evolusi yang telah mengubah peta kekuatan maupun strategi bisnis perbankan itu sendiri. Dari sisi peta kekuatan, banyak bank yang tidak semata mengejar besarnya aset, tetapi mendahulukan focus dan spesifikasi layanan untuk mengontrol tingkat kepuasan segmen sasaran pasar mereka. Tak hanya itu dalam strategi bisnis pula bukan hanya berdasarkan *asset-based business* atau penghasilan melalui kredit pinjaman, akan tetapi mulai beralih kepada *fee-based*

¹⁸ Perpustakaan Bappenas, “ Globalisasi Perbankan,” <https://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?File=digital/blob/F19463/Tantangan%20Globalisasi%20Perbankan.htm>, 2018.

Meirina Nurlani, *Pembaharuan Sistem Perbankan Syariah Indonesia dalam Menghadapi Arus Ekonomi Global*, Halaman 173-187

business atau penghasilan melalui penyediaan jasa layanan. Banyaknya bank yang memakai *one-stop-service financial supermarket* kepada nasabah ini, seperti pembayaran rekening telepon maupun listrik sampai pada pembelian unit investasi jasa keuangan korporasi yang kompleks dan beragam.¹⁹

Indonesia perlu meningkatkan daya saing guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembaharuan sistem harus dilakukan guna menciptakan semangat melayani, pengendalian biaya, manajemen risiko, serta kinerja institusi yang efektif dan kredibel. Salah satu bentuk pembaharuan dalam sistem perbankan adalah dengan dibentuknya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) adalah nama baru dari tiga bank badan usaha milik negara (BUMN) Syariah yang melakukan merger. Adapun ke tiga bank yang melakukan merger tersebut adalah PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT BNI Syariah (BNIS). BSI ini

¹⁹ Wa Ode Zusnita Muizu., Umi Kaltum & Erni T.Sule, "Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan", *PERWIRA-Jurnal Pendidikan Kewirausahaan Indonesia*, Volume 2 Nomor 1, 2019: 62.

mulai aktif tertanggal 1 Februari 2021 yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Pendirian BSI merupakan satu langkah yang baik guna meningkatkan kinerja perbankan syariah dan perekonomian Indonesia dan global.²⁰ Beberapa hal yang menjadi alasan terjadinya proses merger ini telah di sampaikan oleh menteri BUMN yaitu bapak Erick Tohir, beliau menyatakan bahwa pemerintah melihat bahwa penetrasi perbankan syariah di Indonesia sangat jauh tertinggal dengan perbankan konvensional. Selain dari pada itu, pemerintah melihat bahwa apabila terjadinya merger akan memerikan peluang besar bagi perbankan syariah Indonesia untuk membuktikan diri sebagai negara dengan mayoritas muslim memiliki perbankan syariah kuat secara fundamental.²¹

Terdapat tiga poin penting yang mendasari optimisme prospek merger tersebut. Pertama, dalam kaca mata dunia global. Penggabungan tiga bank

²⁰ Rosti Setiawati, "Bank syariah Indonesia dalam memperkuat sistem keuangan syariah indoneisa," *Article-Institut Manajemen Koperasi Indonesia*, 2021: 5.

²¹ Ilfa Dianita, Heri Irawan, Andi Deah Salsabila Mulya, "Peran bank syariah Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional," *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 3, Nomor 2, 2021: 149.

Meirina Nurlani, *Pembaharuan Sistem Perbankan Syariah Indonesia dalam Menghadapi Arus Ekonomi Global, Halaman 173-187*

Syariah ini dapat membawa Indonesia masuk dalam top 10 perbankan syariah terbesar di dunia dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Kedua, upaya untuk memperkuat sistem keuangan syariah di Indonesia dan memulihkan kembali perekonomian nasional. Ketiga, dapat menghindari persaingan antar bank Syariah. Selain dari pada itu, merger yang terjadi juga memiliki Visi dan Misi yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Memiliki Visi masuk ke dalam TOP 10 Perbankan syariah dunia
2. Misi :
 - a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
 - b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
 - c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.²²

Tidak hanya itu, pembaharuan lain yang dilakukan oleh BSI dapat dilihat dalam bidang peningkatan penggunaan teknologi untuk memenuhi tuntutan pelayanan nasabah, antara lain seperti :

1. Beberapa jenis simpanan BSI sudah difasilitasi dengan kartu ATM dan

- Layanan e-channel seperti mobile banking hingga internet banking.
2. Kartu atm BSI dapat di gunakan diseluruh mesin ATM bank Indonesia.
3. Nasabah berkesempatan mendapatkan bonus atas dana yang dikelola oleh BSI.
4. Nasabah akan dimudahkan dalam menyalurkan zakat, infaq hingga sedekah.

Pembaharuan yang dilakukan tentunya memberikan dampak yang positif bukan hanya bagi nasabah akan tetapi bagi peningkatan perekonomian indonesia Pembaharuan dan perubahan sistem perbankan syariah ini, menjadikan perbankan syariah Indonesia dapat bersaing dengan bank-bank konvensional. Selain dari pada itu, sudah waktunya industri perbankan nasional baik perbankan syariah dan perbankan konvensional menjadi industri yang jauh lebih maju dan bermanfaat bagi perkembangan dunia usaha, sebab sektor perbankan merupakan salah satu sektor penting yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi Indonesia di era globalisasi.

²² Rosti Setiawati

Meirina Nurlani, *Pembaharuan Sistem Perbankan Syariah Indonesia dalam Menghadapi Arus Ekonomi Global*, Halaman 173-187

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sistem perbankan syariah Indonesia mengalami kendala seperti kurangnya infrastruktur dan teknologi yang menyebabkan perbankan syariah tidak dapat bersaing dengan perbankan konvensional nasional maupun internasional. Untuk dapat bersaing di era globalisasi perbankan syariah Indonesia di tuntut untuk dapat memberikan pembaharuan sistem perbankan syariah.

Pembaharuan sistem perbankan syariah yang dilakukan oleh Indonesia adalah melakukan merger terhadap tiga bank Syariah BUMN yaitu PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT BNI Syariah (BNIS) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), pembaharuan ini diharapkan mampu memberikan perbaikan pada sistem perbankan syariah Indonesia. Penggabungan ini, memiliki visi dan misi untuk menjadikan perbankan syariah Indonesia masuk dalam top 10 perbankan syariah islam dunia. Selain dari pada itu, tujuan lain yang diharapkan dari pembaharuan sistem ini adalah agar perbankan syariah Indonesia dapat memberikan pelayanan

terbaik bagi nasabah dan menjangkau nasabah di berbagai wilayah, sehingga seluruh kalangan masyarakat dapat memperoleh manfaat dari adanya bank syariah Indonesia.

Dengan adanya pembaharuan sistem perbankan syariah diharapkan perbankan syariah dapat memberikan lebih banyak pembiayaan pada nasabah serta dapat lebih banyak menjangkau para nasabah di berbagai wilayah. Selain dari pada itu, pembaharuan dalam sistem perbankan syariah harus terus dilakukan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Pembaharuan sistem perbankan syariah Indonesia adalah dari segi industry perbankan itu sendiri. Industry perbankan yang harus lebih di tingkatkan dalam hal management pengelolaan sehingga Indonesia dapat bersaing dengan Negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

Aam Slamet Rusydiana, "Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia: Aplikasi Metode Analytic Network Process, Esensi," *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume 6 Nomor 2, 2016.

Meirina Nurlani, *Pembaharuan Sistem Perbankan Syariah Indonesia dalam Menghadapi Arus Ekonomi Global*, Halaman 173-187

- Ahad Maulidiizen, “Peran dan Tantangan Ekonomi Islam di Era Global,” *Jurnal Falah*, Volume 2 Nomor 1, 2017.
- Ali Syukron, “Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia,” *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, Volume 3 Nomor 2, 2013.
- Fitri Raya, “Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat; Babak Baru Sistem Perbankan Syariah di Indonesia,” *Az Zarqa*, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Volume 12 Nomor 1, 2020.
- Ilfa Dianita, Heri Irawan, Andi Deah Salsabila Mulya, “Peran bank syariah Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional,” *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 3 Nomor 2, 2021.
- Indra Syafii & Isnaini Harahap, “Peluang Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, Volume. 1 Nomor 1, 2020.
- Jhoni Tamkin B. Burhan, “Peran dan Cabaran Ekonomi Islam dalam Era Globalisasi: Suatu Analisis,” *Afkar-Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam*, Juni 2001.
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, 2006.
- Marimin, A., & Romdhoni, A. H., “Perkembangan Bank Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 1 Nomor 2, 2015.
- Mitra Sami Gultom, *Analisis Kebijakan Moneter Islam M. Umer Chapra*, Tesis Pascasarjana, Medan: UIN Sumatera Utara, 2016.
- Mujiatun Ridawati, “Redefinisi Keilmuan Ekonomi Islam Indonesia (Studi atas Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarmanto Azwar Karim),” *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, Volume 1 Nomor 2, 2021.
- Nafis Irkhani, “Aspek Insentif, Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Koordinasi (Analisis Komparasi Sistem-Sistem Ekonomi),” *Muqtasid : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Volume 6 Nomor 2, 2015.
- Nofinawati, “Perbankan Syariah Di Indonesia,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Volume 14 Nomor 2, 2016.
- Nur Kholis, “Masa Depan Ekonomi Islam dalam Arus Trend Ekonomi Era Global,” *Unisia*, 31(68), 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Pradamedia Group, 2012.
- Perpustakaan bappenas, *Tantangan Globalisasi Perbankan*, <https://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F19463/Tantangan%20Globalisasi%20Perbankan.htm>.
- Saskia, S, *Analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional*, Skripsi Fakultas

Meirina Nurlani, **Pembaharuan Sistem Perbankan Syariah Indonesia dalam Menghadapi Arus Ekonomi Global, Halaman 173-187**

Ekonomi dan Bisnis Islam,
Palopo : Institut Agama Islam
Negeri, 2020.

Rosti Setiawati, “Bank syariah
Indonesia dalam memperkuat
sistem keuangan syariah
indonesia,” *Article-Institut
Manajemen Koperasi Indonesia*,
2021.

Wa Ode Zusnita Muizu, Umi Kaltum
& Erni T.Sule, “Pengaruh
Kepemimpinan terhadap Kinerja
Karyawan,” *PERWIRA-Jurnal
Pendidikan Kewirausahaan
Indonesia, Volume 2 Nomor 1*,
2019.